



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Pelayanan penerbitan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari lembaga.
2. Surat Permohonan pengusulan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
3. SK GTY 2 (dua) tahun terakhir
4. SK Pembagian Tugas 4 (empat) semester berjalan
5. Foto copy KTP
6. Foto copy Ijazah SD sederajat
7. Foto copy Ijazah SMP sederajat
8. Foto copy Ijazah SMA sederajat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan kepada Petugas Admin Dapodik Bidang PAUD-PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
2. Berkas masuk diproses bidang PAUD dan PNFI
3. Petugas admin dapodik kabupaten memverifikasi dan meng-approve dari pemohon melalui laman Dopdikpauddikdasmen.
4. Approve Data usulan oleh Provinsi
5. Proses penerbitan NUPTK oleh Kemendikbud
6. Pemohon akan menerima NUPTK pada aplikasi dapodik Sekolah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Pengaduan Layanan

Melalui Surat atau langsung